LAMPIRAN A. DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

A.1 Pertanyaan untuk Pihak Internal (Bank)

Umum

a. Kapan Bank BNI Syariah KC Jember dibuka?
b. Pedoman apa yang digunakan oleh Bank BNI Syariah KC Jember dalam pembiayaan multijasa?
c. Berapa banyak nasabah pembiayaan multijasa yang masih aktif?

Penerapan Pembiayaan Multijasa

a. Jasa apa saja yang termasuk dalam pembiayaan multijasa?
b. Berperan sebagai apakah Bank BNI Syariah KC Jember dalam transaksi pembiayaan multijasa? Penyedia sewa atau penyewa?
c. Bagaimana alur transaksi pembiayaan multijasa?
d. Persyaratan apa saja yang harus dipenuhi untuk mengajukan pembiayaan multijasa?
e. Barang apa saja yang dapat dijadikan sebagai jaminan?
f. Bagaimana tahapan-tahapan processing?
g. Bagaimana penerapan akad ijarah untuk pembiayaan multijasa?
h. Mengapa dalam transaksi pembiayaan multijasa juga diterapkan akad wakalah?
i. Apakah nasabah boleh melakukan negosiasi atas ketentuan ujrah yang ditentukan oleh Bank BNI syariah pusat/
j. Biaya-biaya apa saja yang timbul akibat transaksi pembiayaan multijasa?
k. Bagaimana metode pencairan pembiayaan multijasa?
l. Bagaimana proses realisasi pembiayaan multijasa?
m. Bagaimana cara pelunasan pembiayaan multijasa?
n. Bagaimana pelayanan angsuran kredit?

o. Bagaiamna jika nasabah tidak dapat membayar angsuran pada saat jatuh tempo? Apakah ada sanksi tersendiri yang diterapkan oleh bank?
p. Apakah bank dan nasabah telah memenuhi seluruh kewajibannya dalam melaksanakan transaksi pembiayaan multijasa?

Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Multijasa

a. Bagaimana pengakuan dan pengukuran pembiayaan multijasa? Bagaimana jurnalnya?
b. Bagaimana bank mengakui uang muka yang dibayar oleh nasabah? Bagaimna jurnalnya?
c. Bagaimna bank mengakui angsuran atau pelunasan yang diterima dari nasbaha? Bagaimana jurnalnya?
d. Bagaimana pengakuan dan pengukuran biaya-biaya yang dibayar oleh nasabah? Bagaimana jurnalnya?
e. Bagaimana pengakuan denda, serta bagaimana jurnalnya?
f. Ketika nasabah melunasi pinjaman sebelum akhir periode, maka nasabah akan memperoleh diskon pelunasan. Bagiamana pengakuan diskon tersebut serta bagaimana jurnalnya?
g. Bagaimana perhitungan diskon pelunasan apabila nasabah melunasi sebelum akhir periode?
h. Bagaimana penyajian dan pengungkapan akun yang terkait selama transaksi pembiayaan multijasa?

A.2 Pertanyaan untuk Pihak Eksternal (Nasabah)

a. Mengapa lebih memilih menggunakan produk Bank BNI Syariah?
b. Sebelum melakukan transaksi, apakah bank menjelaskan terlebih dahulu perbedaan bank syariah dengan bank konvensional?
c. Bagaimana langkah-langkah dalam mengajukan pembiayaan multijasa?
d. Bagaimana penerapan akad ijarah pada pembiayaan multijasa?

e. Bagaimana metode pencairan pembiayaan multijasa?
f. Bagaimana cara membayar angsuran atas pembiayaan yang diberikan oleh bank?
g. Biaya-biaya apa saja yang timbul akibata transaksi pembiayaan multijasa?
h. Saran untuk Bank BNI Syariah KC Jember?

LAMPIRAN B. HASIL WAWANCARA

B.1 Hasil Wawancara dengan Daniel (Asisten Penyelia Keuangan dan Umum)

Nama : Daniel

Jabatan : Asisten Penyelia Keuangan dan Umum

1. Kapan Bank BNI Syariah KC Jember dibuka?

   Jawab: BNI Syariah Cabang Jember dibuka tanggal 4 Desember 2007. Meskipun bisa dibilang kami baru sepuluh tahun berdiri, tetapi kami berupaya untuk menjadi yang terdepan dalam pencapaian-pencapaian kinerja terbaik.

2. Apakah laporan keuangan Bank BNI Syariah dibuat secara terpusat?

   Jawab: Iya dek. Laporan keuangan dibuat secara terpusat jadi kita mengetahui kinerja kita dari Bank BNI pusat.

B.2. Hasil Wawancara dengan Yunita (Pengawas Internal Cabang)

Nama : Yunita

Jabatan : Pengawas Internal Cabang

1. Pedoman apa yang digunakan oleh B ank BNI Syariah KC Jember dalam pembiayaan multijasa?

   Jawab: Kami kan berbasis syariah ya, jadi semua aktivitas kami memang harus berlandaskan pada syariah. Di dalam syariat, kami harus berpegang teguh pada pada Al-Quran, Al-Hadits dan pedoman ulama'. Itu menjadi acuan utama kami. Untuk semua kegiatan operasional kami berpedoman pada fatwa MUI yang secara khusus mengatur pembiayaan multijasa. Dari fatwa-fatwa tersebut kami terjemahkan kembali ke dalam kegiatan operasional. Artinya begini, fatwa itu kan berlaku umum jadi perincian khususnya kita sendiri yang menerjemahkan namun tetap tidak menyimpang dari rel utama. Semua kegiatan operasional disini harus berdasarkan fatwa, jika akad yang digunakan ijarah, maka fatwa yang digunakan tentang ijarah. Jika akad yang digunakan mudharabah, maka fatwa yang digunakan juga tentang fatwa tentang mudharabah. Begitu juga dengan penerapan akad-akad lainnya.

2. Apakah nasabah boleh melakukan negosiasi atas ketentuan ujrah yang ditentukan oleh Bank BNI Syariah?

   Jawab: Nasabah boleh melakukan negosiasi. Negosisasi ini sering terjadi pada pembiayaan Griya iB Hasanah, misal nasabah ingin membeli rumah Rp 1 Miliar dengan margin Rp 73.199.996, jika nasabah tidak setuju nasabah boleh negosiasi tetapi tetap pada batas *equivalent rate*. Dalam pembiayaan multijasa penawaran juga boleh dilakukan dengan *equivalent rate* 7% - 10%, misal bank menawarkan *ujrah* dengan rate 9%, sedangkan nasabah keberatan, maka bank akan menurunkan rate

menjadi 8%, begitu seterusnya hingga rate 7%. Jika di *rate* terendah nasabah tetap tidak setuju, maka nasabah dapat membatalkan pembiayaan. Tetapi pada umumnya dalam pembiayaan multijasa, nasabah langsung menerima *ujrah* yang ditetapkan bank.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER

B.3. Hasil Wawancara dengan Ginanjar (Asisten Penyelia Pemasaran Pembiayaan)

Nama : Ginanjar

Jabatan : Asisten Penyelia Pemasaran Pembiayaan

1. Bagaimana alur transaksi pembiayaan multijasa?

   Jawab: Pertama nasabah datang ke bagian pemasaran untuk mengajuka pembiayaan multijasa. Lalu kita jelaskan persyaratan dan prosedur-prosedurnya. Lalu kita berikan formulir dan memenuhi persyaratannya, kami mengarahkan nasabah untuk menunggu proses berikutnya. Bagian pemasaran akan menyerahkan berkas-berkas ke bagian processing. Bagian processing langsung melakukan verifikasi, investigasi, dan penuilaian jaminan untuk menguji kelayakan nasabah dalam menerima pembiayaan ini. Jika nasabah tersebut dinyatakan layak, bagian processing langsut menerbitkan Surat Keputusan Pembiayaan (SKP) untuk diotorisasi oleh pimpinan. Lalu kami memberi informasi pada nasabah. Selanjutnya, nasabah dan pihak bank yaitu bagian operasioanal melakukan akad. Kemudian pembiayaan dapat langsung dicairkan.

2. Persyaratan apa saja yang harus dipenuhi untuk mengajukan pembiayaan multijasa?

   Jawab: persyaratan silahkan lihat di brosur pembiayaan konsumtif.

3. Barang apa saja yang dapat dijadikan sebagai jaminan?

   Jawab: Untuk jaminan kami tidak main-main karena mengantisipasi adanya kredit macet. Kami kan hanya sebagai bank. Bank itu kan hanya perantara antara pemilik modal dalam hal ini penabung dengan calon nasabah yang tidak memiliki modal dalam hal ini pengguna layanan multijasa. Jadi kami sebagai perantara atau wakil saja. Oleh karena itu

kami punya tanggung jawab untuk menjaga amanah penabung. Kami menetapkan jaminan berupa fixed asset atau aset tetap yang berupa tanah dan bangunan yang ditempati. Sertifikat yang diserahkan harus atas nama pemilik/suami/istri.

4. Bagaimana cara pelunasan pembiayaan multijasa?

   Jawab: Normalnya, nasabah membayar secara angsuran yaitu sebesar angsuran pokok + margin. Namun jika nasabah memiliki kelebihan dan dan ingin segera melunasi pinjamannya, kami berikan kemudahan dengan dua cara: yang pertama pelunasan sebagian yang hanya dapat mengurangi pokok pinjaman, dan yang ke dua yaitu pelunasan sebelum akhir periode, nasabah akan medapatkan diskon pelunasan.

5. Bagiamana perhitungan diskon pelunasan apabila nasabah melunasi sebelum akhir periode?

   Jawab:

Sisa pinjaman	xxx
Pelunasan sebelum jatuh tempo:	
Sisa pokok + 3 x Margin + Biaya penutupan rekening =	(xxx)
Diskom pelunasan	xxx

6. Bagaimana jika nasabah tidak dapat membayar angsuran pada saat jatuh tempo? Apkah ada sanksi tersendiri yang ditetapkan oleh bank?

   Jawab: Ada. Tanggal jatuh tempo pelunasannya tanggal 25. Jika nasabah memperoleh pembiayaan sebelum tanggal 15, maka pembayaran angsuran dilakukan sejak bulan perolehan pembiayaan tersebut, namun jika nasabah memperoleh pembiayaan setelah tanggal 25, maka pembayaran angsuran pertama di bulan berikutnya. Kalau nasabah

membayar lebih dari tanggal jatuh tempo maka nasabah akan dikenakan sanksi berupa denda.

B.4. Hasil Wawancara dengan Silvy (Asisten Penyelia *Processing*)

Nama : Silvy

Jabatan : Asisten Penyelia *Processing*

1. Bagiamana tahapan-tahapan processing?

   Jawab: Pertama, saya melihat terlebih dahulu pekerjaan nasabah, karena yang bekerja sebagai dan nasabah yang bekerja sebagai wirausaha itu prosesnya berbeda. Untuk nasabah yang bekerja sebagai pegawai, biasanya saya melakukan dengan tahapan:

   a. Cek informasi dari Bank Indonesia, untuk mengetahui apakah nasabah yang mengajukan pembiayaan ini mempunyai pinjaman di tempat lain atau tidak, mempunyai tunggakan atau tidak. Jika nasabah mempunyai pinjaman di bank lain, dari informasi BI ini juga akan diketahui berapa angsuran per bulannya dan berapa sisa pijamnnya.

   b. Konfirmasi nasabah, biasanya dengan menelpon nasabah untuk memastikan apakah nasabah benar-benar ingin mengajukan pembiayaan atau tidak? Permohonannya berapa dan untuk apa?

   c. Verifikasi RAB (Rencana Anggaran Biaya). Pembiayaan multijasa yang diajukan nasabah harus jelas objeknya. Dan semua tujuan pembiayaannya itu harus ditulis secara rinci di RAB (Rencana Anggaran Biaya).

   d. Verifikasi pendapatan melaui slip gaji tiap bulan dan surat keterangan penghasilan dari perusahaan. Verifikasi ini dilakukan dengan kroscek ke rekening tabungan, kroscek ke bendahara/HRD.

e. Menghitung *Debt Service Ratio* untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar pinjamannya. Ketentuan DSR untuk pegawai:

   Gaji ≤ Rp 20.000.000 = 40%

   Gaji ≥ Rp 20.000.000 = 50%

f. Menilai jaminan dengan ketentuan maksimal 80% dari taksasi.

Untuk nasabah yang bekerja sebagai wirausaha lebih rumit dek. Tahapannya:

a. Analisis informasi dari Bank Indonsia.
b. Verifikasi akta perusahaan, SIUP (Surat Ijin Usaha Perseorangan) atau Surat Ijin Profesi.
c. Survei lapangan untuk melihat usahanya, biasanya dengan bertemu secara langsung dengan nasabah dan survei dari tempat jauh.
d. Verifikasi melaui pihak ke-3 (*supplier* atau pelanggan).
e. Membantu membuat Laporan Laba Rugi untuk 3 tahun terakhir.
f. Menghitung DSR, dengan ketentuan:

   Gaji ≤ Rp 40.000.000 = 40%

   Gaji ≥ Rp 40.000.000 = 50%

g. Penilaian jaminan.

B.5 Hasil Wawancara dengan Yassin (Penyelia Pembiayaan)

Nama : Yassin

Jabatan : Penyelia Pembiayaan

1. Bagaimana alur trasnsaksi pembiayaan multijasa?

   Jawab: Proses transaksi multijasa diawali dari nasabah mengajukan pembiayaan ke bank, kemudian bank menyerahkan Surat Keputusan Pembiayaan (SKP) kepada nasabah, setelah nasabah menyetujui SKPnya, bank dan nasabah langsung melakukan akad *ijarah* multijasa. Setelah sepakat, bank akan langsung mentransfer ke penyedia jasanya sehingga nasabah langsung dapat menikmati jasa yang diberikan penyedia jasa, ini biasanya untuk pembiayaan haji dan umrah. Tapi kalau bank tidak dapat membayar secara langsung kepada pihak penyedia jasa, bank mengamanahkan ke nasabah melaui akad *wakalah*.

2. Jasa apa saja yang termasuk dalam pembiayaan multijasa?

   Jawab: Untuk pendidikan, kesehatan, pernikahan, khitanan, haji dan umrah.

3. Mengapa dalam transaksi pembiayaan multijasa juga diterapkan akad *wakalah*?

   Jawab: Dengan tambahan akad *wakalah*, bank meminta tolong kepada nasabah untuk mewakili pembayaran ke penyedia jasa. Pembiayaan multijasa ini tidak dibayarkan secara langsung karena salah satunya jauhnya lokasi, misal: nasabah ingin menyewa jasa *event organizer* di kota Malang, jadi tidak mungkin kan bank mengunjingi pihak penyedia *event organizer* tersebut ke Malang? Jika hanya ada satu nasabah tidak masalah, masalahnya disini ada banyak nasabah pembiayaan multijasa jadi tidak dimungkinkan untuk dilakukan kunjungan ke masing-masing penyedia jasa. Sehingga kami juga menerpkan akad *wakalah* tersebut.

B.6 Hasil Wawancara dengan Priambodo (Penyelia Operasional)

Nama : Priambodo

Jabatan : Penyedia Operasuonal

1. Jasa apa saja yang termasuk dalam pembiayaan multijasa?

   Jawab: Pendidikan, Kesehatan, Pernikahan, Khitanan, Travelling, Haji dan Umrah.

2. Berperan sebagai apakah Bank BNI Syariah KC Jember dalam transaksi pembiayaan multijasa? Penyedia sewa atau penyewa?

   Jawab: Di pembiayaan multijasa ini, Bank BNI Syariah KC Jember sebagai pihak pemberi sewa atau penyedia jasa dek, jadi nasabah yang akan memperoleh manfaat jasa tersebut. Nasabah nanti akan bertemu dengan bagian operasional untuk melakukan akad dengan disertai Surat Keputusan Pembiayaan (SKP) dan akad pembiayaan ijarah jasa yang dibuat oleh bagian operasional. Selanjutnya, kalau nasabah nanti setuju dengan hal-hal yang ada dalam SKP dan pembiayaan ijarah jasa, ia harus menandatangani dokumen tersebut sebagai bukti bahwa telah dicapai kesepakatan antara bank dan nasabah.

3. Bagaimana penerapan akad ijarah untuk pembiayaan multijasa?

   Jawab: Setelah permohonan pembiayaan disetujui oleh pimpinan, nasabah menerima SKP. SKP itu surat penawaran kepada nasabah mengenai ketentuan pembiayaan sehingga nasabah boleh melakukan penawaran, jika ada hal tidak setujui dalam SKP namun hanya untuk persyaratan lain-lain. Kemudian setelah SKP diterima dan ditandatangani oleh nasabah, nasabah harus melengkapi persyaratan realisasi pembiayaan, sedangkan untuk persyaratan lain-lain tidak harus dipenhi pada saat pembiayaan. Setelah persyaratannya terpenuhi, selanjutnya dilakukan akad.

Akad pembiayaan ijarah jasa dibacakan terlebih dahulu kepada nasabah, jika nasabah setuju, maka bank dan nasabah langsung menandatangani dokumen akad pembiayaan ijarah jasa tersebut. Kemudian kami juga menerapkan akad tambahan yaitu akad *wakalah*, untuk meminta nasabah mewakilkan bank dalam membayar sewa jasa kepada penyedia jasa, tetapi bank meminta kuitansi kepada nasabah atas pembayaran tersbut.

4. Biaya-biaya apa saja yang timbul akibat transaksi pembiayaan multijasa?

   Jawab: Biaya-biaya yang timbul sudah tertera dalam dokumen akad pembiayaan ijarah jasa, yaitu biaya administrasi sebesar 1% dari pokok pembiayaan, dan biaya pengelolaan rekening Rp 2.500.

5. Bagiamana metode pencairan pembiayaan multijasa?

   Jawab: Pencairan pembiayaan multijasa di sini ada dua cara, yang pertama diwakalahkan kepada nasabah namun bank minta kuitansi pembayarannya, dan yang kedua yaitu bank langsung mentransfer ke rekening pihak penyedia jasa.

6. Menurut Bapak, Apakah bank dan nasabah telah memenuhi seluruh kewajibannya dalam melaksanakan transaksi pembiayaan multijasa?

   Jawab: Iya, di dokumen akad pembiayaan ijarah jasa kan ada pasal 14 tentang hak dan kewajiban bank dan di pasal 15 tentang hak dan kewajiban nasabah. Di pasal 14, kewajiban bank yaitu menyediakan jasa yang akan diberikan kepada nasabah, jadi di pasal 15 hak nasabah yaitu menerima manfaat atas jasa yang diajukan kepada Bank, sebagaimana ketentuan yang disepakati dalam akad. Selanjutnya di pasal 14, hak bank menerima pembayaran harga jasa atas manfaat yang diperoleh nasabah, jadi di pasal 15 nasabah berkewajiban menggunakan manfaat yang

diperoleh sesuai tujuan dan membayar harga jasa tersebut. Begitu pula hak dan kewajiban yang lain-lain juga harus dipenuhi karena sudah tertera dalam akad.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER

B.7 Hasil Wawancara dengan Yuniar (Asisten Penyelia Keuangan dan Umum)

Nama : Yuniar

Jabatan : Asisten Penyelia Keuangan dan Umum

1. Bagiamana proses realisasi pembiayaan multijasa?

   Jawab: Setelah nasabah melakukan akad, nasabah melakukan pencairan pembiayaan di *Back Office* (Penyelia Keuangan dan Umum). Langkah-langkah yang dilakukan di BO ini, yaitu:

   a. Menyerahkan surat asuransi atas barang jaminan;
   b. Menyerahkan *cover note notaris;*
   c. Menyerahkan persyartan-persyaratan yang telah dilengkapi nasabah;
   d. Membuka rekening khusus pembiayaan;
   e. Membayar biaya-biaya seperti biaya pengolaan rekening, biaya asuransi dan biaya *cover note notaris;*
   f. Realisasi pembiayaan, yaitu dengan mengkredit jumlah pembiayaan ke rekening nasabah.
   g. Jika pihak penyedia jasa bekerja sama dengan bank, bank langsung mentransfer ke pennyedia jasa.

2. Bagaimana pelayanan angsuran kredit?

   Jawab: Angsuran kredit dibayar dari rekening tabungan nasabah. Jika dalam rekening tabungan tidak ada saldonya, maka nasabah harus mengisi rekening tabungan tersebut. Kemudian akan langsung terdebit sejumlah angsurannya.

B.8 Hasil Wawancara dengan Sinta (Asisten Penyelia Operasional)

Nama : Sinta

Jabatan : Asisten Penyelia Operasional

1. Berapa banyak nasabah pembiayaan multijasa yang masih aktif?

   Jawab: Banyaknya nasabah per 28 Desember 2015 ada 153 nasabah.

2. Bagaimana pengakuan dan pengukuran pembiayaan multijasa? Bagaimana jurnalnya?

   Jawab: Di sini tidak ada bagian akuntansi dek, jadi tidak ada pencatatan jurnal secara manual, tetapi hanya penginputan debit kredit *by system* EVO. Jadi semua yang terinput oleh sistem ini, pusat juga akan mengetahui. Pembiayaan multijasa diakui ketika bank telah mencairkan pembiayaannya. Pengukurannya ya sebesar pembiayaan yang diajukan nasabah, dan akan terinput:

   Dr. Rekening Pembiayaan Multijasa xxx

   Cr. Rekening Nasabah xxx

3. Bagaimana bank mengakui uang muka yang dibayar oleh nasabah? Bagaimana jurnalnya?

   Jawab: Uang muka ini diberikan untuk produk tertentu, dek. Untuk multiguna dan flexi tidak perlu uang muka, sedangkan untuk pembiayaan umrah dan haji, nasabah harus membayar uang muka sebagai tanda bukti bahwa nasabah tersebut benar-benar berniatan untuk melaksanakan ibadah tersebut. Untuk penginputannya ya sama sebesar pembiayaan yang diajukan nasabah.

   Dr. Rekening Pembiayaan Multijasa xxx

   Cr. Rekening Nasabah xxx

4. Bagaimana bank mengakui angsuran atau pelunasan yang diterima dari nasabah? Bagaimana jurnalnya?

   Jawab: Pada saat membayar angsuran, nasabah langsung membayar pokok + ujrah. Karena di sini menggunakan sistem debit kredit untuk pembukuan transaksinya, jadi pokok + ujrah yang dibayar dari rekening tabungan nasabah langsung masuk ke rekening pembiayaan multijasa. Jadi di cabang tidak terdapat akun pendapatan ujrah sendiri, tetapi di pusat ada. Pendapatan ujrah tersebut akan secara otomatis terbaca oleh Bank BNI Syariah pusat dari rekening pembiayaan multijasa. Penginputan transaksinya, yaitu:

   Dr. Rekening Nasabah xxx

   Cr. Rekening Pembiayaan Multijasa xxx

5. Bagaimana pengakuan dan pengukuran biaya-biaya yang dibayar oleh nasabah? Bagaimana jurnalnya?

   Jawab: Untuk biaya administrasi yang sebesar 1% dari pokok pembiayaan itu diakui sebagai pendapatan administrasi bank pada saat pendapatan tersebut diterima. Penginputannya yaitu:

   Dr. Rekening Naabah xxx

   Cr. Pendapatan Administrasi xxx

   Sedangkan untuk biaya asuransi dan biaya *cover note* notaaris itu bukan pendapatan bank, tetapi bank hanya mewakilkan nasabah untuk membayar ke pihak asuransi dan notaris, sebagai bukti bahwa *fixed asset* yang dijadikan jaminan benar-benar diasuransikan dan disahkan notaris.

6. Bagaimana pengakuan denda, serta bagaimana jurnalnya?

   Jawab: Denda itu bukan pendapatan bank, tetapi dialokasikan ke dana kebajikan, misalnya ada penyantunan bagi kaum *dhuafa*. Untuk Bank BNI Syariah sendiri penyalurannya melalui Yayasan Hasanah Titik BNI Syariah. Penginputan ketika ada denda:

Dr. Rekening Nasabah	xxx	
Cr. Rekening Dana Kebajikan		xxx

7. Ketika nasabah melunasi pinjaman sebelum akhir periode, maka nasabah akan memperoleh diskon pelunasan. Bagaimana pengakuan diskon tersebut serta bagaimana jurnalnya?

   Jawab: Memang ada diskon untuk nasabah yang melakukan pelunasan sebelum akhir periode, tetapi untuk penginputannya sama dengan pembayaran angsuran sebesar pelunasannya yang sudah diskon, jadi tidak ada akun diskon sendiri.

8. Bagaimana penyajian dan pengungkapan akun yang terkait selama transaksi pembiayaan multijasa?

   Jawab: Seluruh transaksi kan langsung terinput ke sistem EVO, sehingga laporan keuangan perusahaan akan dibuat oleh Bank BNI Syariah pusat. Laporan keuangan yang dipublikasikan Bank BNI Syariah Pusat berdasarkan PSAK 101 dek.

   Pos-pos yang akan menjadi inpurtan dalam Laporan Posisi Keuangan selama transaksi pembiayaan multijasa ada rekening pembiayaan multijasa dan rekening nasabah. Rekening pembiayaan multijasa itu merupakan aset yang dimiliki bank karena bank memberikan pembiayaan, sedangkan rekening nasabah itu tabungan nasabah dek. Nah, besarnya yang dilaporkan di laporan posisi keuangan yaitu sebesar jumlah bersih dari masing-masing pos itu.

Kalau di laporan laba rugi, pos pendapatan administrasi dan pendapatan yang berasal dari biaya pengelolaan rekening itu akan disajikan di pendapatan operasional lainnya, karena itu bukan pendapatan utama bank. Untuk seluruh pos-pos pendapatan yang ada di laporan laba rugi itu disajikan sebesar jumlah bersihnya.

Sedangkan untuk pos rekening dana kebajikan yang berasal dari denda itu akan dilaporkan di laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan dek.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER

5.2. Hasil Wawancara dengan Pihak Eksternal (Nasabah)

Nama : Puji Hariyiono

Alamat : Perum Gunung Batu, No.14

1. Mengapa lebih memeilih menggunakan produk Bank BNI Syariah?

   Jawab: Begini, saya sebagai muslim menginginkan produk-produk bank yang benar-benar sesuai dengan syariat. Saya tidak ingin ada unsur riba. Jadi saya mencoba menggunakan produk BNI Syariah.

2. Sebelum melakukan transaksi, apakah bank menjelaskan terlebih dahulu perbedaan bank syariah daban konvensional?

   Jawab: Iya, Bank BNI Syariah memberikan penjelasan terhadap pelanggan terlebih dahulu. Kan begini ya, kita memang dihantui oleh persepsi bahwa yang namanya bank semuanya sama, mau syariat atau konvensional ya intinya aka nada bunga apapun istilah yang digunakan ya tetap ujung-ujungnya sama. Saya pun berpikir seperti itu. Tapi stelah mendapat penjelasan dari pihak bankya akhirnya pemikiran seperti itu sudah berubah. Awalnya saya mengira bahwa BNI konvensional sebagai perusahaan induk akan memperlakukan sistem yang sama, mungkin Cuma beda istilah-istilah saja, tetapi ternyata tidak.

3. Bagaimana langkah-langkah dalam mengajukan pembiayaan multijasa?

   Jawab: mengisi formulir terlebih dahulu, kemudian melengkapi persyaratan diproses (ditanya jumlah dan kegunaannya untuk apa), kemudian Akad, dan terakhir pencairan dengan menerima *copy* SKP (Surat Keputusan Pembiayaan). Prosesnya membutuhkan waktu kurang lebih 5 hari.

4. Bagaimana penerapan akad ijarah pada pembiayaan multijasa?

   Jawab: SKP dan akad dibacakan terlebih dahulu, jika sudah paham langsung ditanda tangani.

5. Bagaimana metode pencairan pembiayaan multijasa?

   Jawab: Pencairannya itu di wakalahkan, jadi saya yang membayar sendiri ke penyedia jasanya, setelah saya bayar kan dapat kuitansi, nah kuitansinya itu langsung saya serahkan ke bank sebagai bukti.

6. Bagaiman cara membayar angsuran atas pembiayaan yang diberikan oleh bank?

   Jawab: Pembayaran angsuran dibayarkan setiap bulannya sebelum tanggal jatuh tempo. Tanggal jatuh temponya kan tanggal 25. Jadi sebelum tanggal jatuh tempo saya membayar angsuran dengan mengisi rekening tabungan saya.

7. Biaya-biaya apa saja yang timbul akibat transaksi pembiayaan multijasa?

   Jawab: Biaya materai, biaya administrasi, biaya asuransi, dan biaya notaris yang dibayar di awal semua.

8. Saran untuk Bank BNI Syariah KC Jember?

   Jawab: Pelayanannya sudah bagus, pemahaman tentang produk-produk bank juga bagus. Kayaknya tidak ada masukan.

Nama : Kristiono

Alamat : Gumuksari – Kalisat – Jember

1. Mengapa lebih memeilih menggunakan produk Bank BNI Syariah?

   Jawab: Sepengetahuan saya produk BNI Syariah itu bebas *riba*. Meskipun ia lahir dari bank konvensional tapi saya yakin produk-produknya bebas *riba*. Saya kan gak langsung pinjam gitu aja, saya nunggu penjelasan dari pihak bank dulu tentang prouk dan prosedur-prosedurnya. Dari penjelasan bank itu, kan saya setidaknya punya referensi untuk mengambil keputusan. Karena cocok, maka saya memutuskan untuk pakai produknya. Prosedur untuk mendapatkan pinjamannya juga mubah.

2. Sebelum melakukan transaksi, apakah bank menjelaskan terlebih dahulu perbedaan bank syariah daban konvensional?

   Jawab: Iya, Bank menjelaskan bagaimana sistem pembiayaannya dan pengambilan keuntungan dari pembiayaan tersebut. Kalau bank konvensional kan menggunakan bunga, tetapi kalau di bank syariah tidak ada bunga. Pihak bank menjelaskan dengan detail sehingga saya tidak ragu lagi untuk melakukan transaksi..

3. Bagaimana langkah-langkah dalam mengajukan pembiayaan multijasa?

   Jawab: Langkah-langkahnya begini, saya menyerahkan formulir permohonan dan berkas pendukung lain, selanjutnya tinggal menunggu keputusan di ACC kurang lebih dalam waktu 4 hari. Kalau sudah di ACC baru di akad.

4. Bagaimana penerapan akad *ijarah* pada pembiayaan multijasa?

   Jawab: Akadnya dibacakan terlebih dahulu, jika saya menyetujui maka akad langsung ditanda tangani..

5. Bagaimana metode pencairan pembiayaan multijasa?

   Jawab: Pencairannya itu bank mentransfer dana ke rekening tabungan saya dengan amanah saya harus menyerahkan segera ke penyedia jasa. Setelah itu, saya akan mendapatkan pelayanan secara langsung dari penyedia jasa yang saya tunjuk.

6. Bagaiman cara membayar angsuran atas pembiayaan yang diberikan oleh bank?

   Jawab: Pembayaran angsuran didebet setiap tanggal 25. Sebelumnya saya memang menjadi nasabah di Bank BNI Syariah, tapi itu kan untuk tabungan. Jadi pembayaran angsurannya langsung terpotong dari tabungan saya.

7. Biaya-biaya apa saja yang timbul akibat transaksi pembiayaan multijasa?

   Jawab: Biaya administrasi 1% dan biaya asuransi.

8. Saran untuk Bank BNI Syariah KC Jember?

   Jawab: Pertahankan prinsip syariah yang sudah dijalankan dengan baik.